

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

JUMAIDI

NPM : 1321010019

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh
JUMAIDI
NPM:1321010019

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Perkara wali Adhol pernah terjadi di KUA Kecamatan Way Halim, dimana Wali nasab dari calon mempelai perempuan enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan calon mempelai laki-laki tidak setaraf dalam hal perekonomian. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan, namun pada kenyataannya tidak semua wali nasab mau menikahkan anak perempuannya, wali yang enggan menikahkan ini disebut wali adhol, permasalahan dapat dirumuskan (1) Bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali Adhol di KUA Kecamatan Way Halim dan (2) Bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejelas mungkin penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim, dan untuk mengetahui status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode *field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki, pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dan menetapkan keadholan wali dengan pertimbangan hukum majelis hakim mendasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, KHI Pasal 23 ayat 2 dan Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232 serta memberi wewenang kepada pihak KUA untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol dipandang sah menurut hukum positif dan hukum Islam berdasarkan hukum positif yakni KHI Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali adhol dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut. berdasarkan hukum Islam yakni Al-Qu'ran surat ke 24 An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, kemudian surat ke 2 Al-Baqarah ayat 232 dan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Bakr bin Abi Syaibah yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali. Maka dalam hal ini pihak KUA agar melaksanakan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, kepada calon pengantin agar selalu memohon izin dari wali nasab serta kepada wali nasab agar tidak bersikap enggan/adhol menikahkan anaknya.

SURAT PERYATAAN

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumaidi

NPM : 1321010019

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah / Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 Agustus 2019
Penulis

Jumaidi
NPM : 1321010019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI
WALI ADHOL MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (Studi di KUA Kecamatan Way Halim
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Jumaidi**
NPM : **1321010019**
Jurusan : **AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP. 195509191982032004

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan

Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)"** ditulis oleh **Jumaidi**, NPM 1321010019 Program Studi **Hukum Keluarga** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada hari/tanggal : **Kamis 18 Juli 2019**.

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(Handwritten signature of Marwin, S.H., M.H.)

Sekretaris : Kartika, S.Pd., M.Pd.

(Handwritten signature of Kartika, S.Pd., M.Pd.)

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

(Handwritten signature of Dr. H. Khoirul Abror, M.H.)

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I.

(Handwritten signature of Dra. Firdaweri, M.H.I.)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Muhammad Fairuddin, M.H.
 8210219930310002

MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ط

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.." (QS. Al Baqarah (2) : 232).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahku Marhusin dan Ibundaku Ariaah, yang dengan do'a dan kasih sayangnya selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan perkuliahanku.
2. Kakak-kakakku dan adik-adikku yang selalu memotivasi, beserta keluarga besar yang tercintai, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalianlah keluarga terbaik yang Allah SWT. Berikan kepadaku.
3. Kepada sanak saudara, famili, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2013 Prodi Hukum Keluarga yang tak dapat kusebutkan satu persatu, yang memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Jumaidi adalah anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Ayahanda Marhusin dan Ibunda Ariaah. dilahirkan pada tanggal 07 Oktober 1993.

Pendidikan pertama dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Hantatai Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3Suoh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat selesai pada Tahun 2010, Dan dilanjutkan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Liwa Lampung Barat Selesai pada Tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Angkatan tahun 2013.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Status Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”.

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.HI. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.
6. Kepada sanak saudara , famili dan keluarga besarku, serta rekan-rekan satu angkatan tahun 2013 Program Studi Hukum Keluarga, yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai Amal Ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis

JUMAIDI
NPM: 1321010019

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wali Nikah Menurut Hukum Positif	19
1. Pengertian Wali Nikah.....	19
2. Dasar Hukum Wali Nikah	20
3. Urutan Wali Nikah.....	21
4. Macam Macam Wali Nikah.....	23
5. Rukun dan Syarat Wali Nikah.....	25
6. Wali Adhol Menurut Hukum Positif	26
B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Wali Nikah.....	28
2. Dasar Hukum Wali Nikah	31
3. Urutan Wali Nikah.....	33
4. Macam-Macam Wali Nikah.....	35
5. Rukun dan Syarat Wali Nikah	39
6. Wali Adhol Menurut Hukum Islam	43
C. Status Hukum Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	51

BAB III	PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
	A. Profil KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	57
	1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung	57
	2. Visi Misi dan Sasaran.....	58
	3. Strategi Pencapaian Tujuan KUA Kecamatan Way Halim...	59
	4. Struktur Organisasi.....	60
	5. Tahapan Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan Suscatin	63
	B. Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Di Kua Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	67
BAB IV	ANALISIS	
	A. Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.....	72
	B. Status Hukum Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul: **“Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”**. maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata kepala KUA berhalangan atau tidak ada dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.¹ Jadi yang dimaksud penetapan dengan wali hakim adalah pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh KUA dimana calon mempelai wanita tidak memiliki wali

¹M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan : Universitas Al-Azhar, 2010), h.30-31

nasab. Pindahnya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim salah satunya dapat disebabkan oleh wali nasab tidak ada sama sekali, wali ghaib atau wali berada sangat jauh dari lokasi akad, wali sakit jiwa, serta juga menolak atau membangkang menjadi wali nikah (wali adhol).

Wali adhol adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dengan seorang laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan.² Jadi yang dimaksud dengan pengganti wali adhol adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk sebagai wali pengganti atas wali yang enggan atau adhol menikahkan calon mempelai wanita yang ingin melangsungkan pernikahannya.

Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini. Hukum positif yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jadi yang dimaksud dengan hukum positif disini adalah dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan wali hakim sebagai wali adhol yang terjadi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

Hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.³ Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam disini adalah hukum Islam yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h 43

³Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6. (Jakarta : Ichtiar Baru. 1996) h.575

Studi kasus berlangsung di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Permasalahan wali adhol pernah terjadi pada KUA tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2017, terdapat satu kasus dimana wali nasab dari pihak perempuan adhol atau enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan tidak sekufu, karena calon mempelai laki laki lebih miskin dari calon mempelai perempuan.

KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung sebagai salah satu institusi keagamaan pada level kecamatan diberikan kewenangan penuh untuk dapat menangani permasalahan ini. KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung berlokasi di Jl. Pajajaran Gg. Hi. Ratam Jagabaya II Kota Bandar Lampung dipilih untuk penelitian ini karena di KUA tersebut ditemukan kasus wali adhol yang terjadi pada tahun 2017.

Dari uraian di atas, maka tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung menurut hukum positif dan hukum Islam. oleh sebab itu, memutuskan untuk memilih judul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)."

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong menulis skripsi dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).” adalah :

1. Alasan Objektif

a. Salah satu rukun nikah menurut hukum Islam yaitu wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Namun, dalam kondisi tertentu ada wali nasab yang enggan (adhol) untuk menjadi wali nikah disebabkan oleh faktor tertentu. Jika hal ini dibiarkan maka tentu dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, salah satunya membuka peluang perzinahan, kawin lari atau bahkan juga bunuh diri.

b. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali nasab enggan atau adhol menikahkan anak perempuannya ternyata masih kerap ditemui. Bahkan pada tahun 2017 KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung menikahkan satu pasangan yang disebabkan karena wali nasabnya adhol atau enggan untuk menikahkan. Tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk diteliti. Sehingga memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai judul penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan Hukum Islam Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini sesuai dengan latar belakang atau relevansi keilmuan yang ditekuni yaitu Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai wali nasab yang enggan menikahkan anak perempuannya juga pernah terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Halim. Perkara wali adhol yang terjadi di KUA Kecamatan Way Halim diajukan pada bulan Januari Tahun 2017, dari sepasang calon pengantin Atas nama Mohammad Sholeh berusia 28 tahun dan Ermilia berusia 25 tahun untuk dinikahkan. Dalam pertimbangan bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Way Halim Permai. Maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang KUA Kecamatan Way Halim.

Adapun faktor keengganan wali pemohon enggan menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya disebabkan oleh pertimbangan orang tua mengenai bibit, bebet dan bobot calon menantu dimana sang calon menantu bukan berasal dari kalangan PNS seperti yang diharapkan oleh orang tua pihak

wanita.⁴ Berikut data kedua calon mempelai yang mengajukan perkara mengenai wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim.

Nama	Usia (Th)	Alamat	Pekerjaan	Gaji/bulan
Ermilia binti Tomi	25	Perumahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	PNS Gol III/a Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	3.782.500
Muhammad Sholeh bin Ahmad Jauhari	28	Perumahan Nusantara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	Karyawan Swasta	2.250.000

Sumber : Data KUA Kecamatan Way Halim Tahun 2017

Pada dasarnya penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan zalim.⁵ Wali sesungguhnya dilarang mempersulit perkawinan perempuan yang berada dalam perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang *sekufu'* baik dari segi agama, nasab, pendidikan, ekonomi dll. Pernikahan tanpa adanya wali itu tidak sah baik menurut hukum agama dan juga Hukum Kompilasi Islam. Dengan adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan seperti perbuatan zina, yang menyebabkan hamil diluar nikah hingga kawin lari. Oleh sebab itu, terjadinya pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan *masalah*.

⁴ Bapak Tomi selaku ayah dari calon mempelai wanita, wawancara dengan penulis . Bandar Lampung 4 September 2018.

⁵ Sahrani, SohariTihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , h.50.

Melihat hal tersebut, maka KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung berinisiatif menikahkan keduanya dengan melihat pertimbangan bahwa jika pernikahan ini di tunda padahal kedua calon mempelai menginginkannya maka akan dapat menimbulkan perbuatan maksiat seperti perzinahan. Selain itu juga, pertimbangan lain adalah kedua calon mempelai baik pemohon atau calon pemohon sudah cukup umur untuk dapat dinikahkan. Oleh karena itu, maka KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung kemudian mengabulkan permohonan keduanya dan menikahkan kedua calon mempelai. Dimana kapala KUA Kecamatan Way Halim bertindak sebagai wali hakim menggantikan wali nasab dari pemohon yang enggan menikahkan atau adhol. Dasar dari pengambilan keputusan ini adalah berdasarkan Firman Allah SWT Surat An Nuur (24) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nuur (24) ayat :32) ⁶

Menurut jumhur ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, artinya bahwa wali nikah harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁷ Dapat disimpulkan

⁶Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* Cet ke-5 (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h. 223.

⁷Sumiyati. *Hukum Perkawinan* (Jakarta : PT Grafindo Pustaka . 2005), h. 42.

bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁸

Atas dasar pengertian wali tersebut, dapat dipahami bahwasanya dalam hukum Islam yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah sang ayah. Jika tidak ada ayah barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dalam hal ini ialah saudara laki laki dari pihak ayah. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (روالترمذي)

" Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaa wali" (HR Tirmidzi dan Arbaah)⁹

Hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah yang berbunyi :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَالِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّطَّانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا .
(روه اهالترمذي).

"Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali"(HR Tirmidzi, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah).¹⁰

⁸Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.

⁹As Sa'any. *Kitab An-Nikah. Subul As Salaam*. (Semarang :Usaha Keluarga.2000), h. 290.

¹⁰*Ibid*, h. 380.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan harus ada wali, pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal.

Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim. Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahnya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan shar'i atau tidak.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syar'i, misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak shar'i. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali adhol, dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.

Berkaitan dengan masalah perpindahan dari wali nasab yang disebabkan oleh wali adhol ke wali hakim dalam suatu pernikahan yang berlaku di Indonesia, juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 2 Pasal 23 yakni :

1. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau keberatan.
2. Dalam hal wali adhol atau keberatan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

Di dalam praktik pelaksanaannya perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang memerlukan pemecahan. Sebab, eksistensi keberadaan wali dalam sebuah pernikahan merupakan komponen yang harus ada, dimana jika wali nasab tidak ada, maka yang dapat menggantikan posisinya adalah wali hakim, namun seorang wali hakim tidak dapat serta merta menjadi wali selama masih ada wali nasab yang lebih dekat (*aqrab*) dan yang jauh (*ab'ad*). Sebagaimana menurut pendapat imam Syafi'i dan Hambali bahwa wali yang paling berhak menikahkan wanita adalah wali dekat (*aqrab*) kemudian wali jauh (*Ab'ad*) jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (Wali hakim).¹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka suatu pernikahan yang walinya berpindah dari wali nasab (karena adhol) ke wali hakim sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak selalu dapat

¹¹Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Seri Perundang Undangan* (Jakarta : Gramedia, 2005), h.58.

¹²Masyakur AB . *Fiqih Lima Mazhab* . Cet VII (Jakarta : Lentera. 2001), h. 345.

berjalan mulus. Sebab selain membuka peluang bagi calon pengantin mempermudah untuk memindahkan wali nasab ke wali hakim tanpa melalui proses pengadilan, juga status wali hakim dapat dituntut karena adanya gugatan dari kerabat atau keluarga yang merasa berhak menjadi wali terutama wali nasab yang lebih dekat (*Aqrab*) dan Jauh (*ab'ad*).

Berangkat dari realita tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang. penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang terjadi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. dalam skripsi dengan judul “**Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Study di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya kepada pihak KUA mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Secara Praktisi

- a. Memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang mendalam mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

Dengan dilakukan penelitian ini dapat memperkuat eksistensi KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung di masyarakat luas, memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan gabungan penelitian lapangan (*field research* dan penelitian pustaka (*library research*). Pengambilan data dari tempat yang menjadi subyek penelitian langsung yaitu KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung menurut hukum positif dan hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitiannya yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹³

¹³ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta.Cet ketujuh. 2007)., h.105.

Dalam hal ini peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai penetapan wali hakim sebagai wali adhol di KUA Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung dilokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.¹⁴

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti turun langsung kepada objek penelitian yaitu mereka yang pernah melangsungkan pernikahan dengan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data maupun pihak KUA sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁵

Diharapkan data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak akan dirugikan lagi. Metode ini merupakan

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.227.

¹⁵*Ibid*

metode pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh melalui observasi mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung.

Sebagai sumber data wawancara, maka pihak yang akan diwawancara adalah pasangan calon pengantin yang walinya adalah wali hakim sebagai pengganti wali adhol pada tahun 2017 yang berjumlah 1 pasangn atas nama Mohammad Sholeh dan Ermilia. Serta juga kepala KUA dan staf yang bertugas di KUA Way halim dan juga wali nasab yang adhol atau enggan menikahkan anaknya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶

Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung melalui catatan-catatan serta dokumen yang disusun. Termasuk juga peristiwa nikah dimana terjadi perpindahan hak perwalian kepada wali hakim yang disebabkan karena wali nasabnya enggan atau adhol yang terjadi di KUA Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 .

¹⁶*Ibid*

3. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan di tarik kesimpulannya.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah satu kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Way Halim dimana terdapat kasus wali nasab yakni atas nama Bapak Tomi selaku ayah kandung dari Saudari Ermilia yang enggan atau adhol menikahkan anak perempunnya dengan calon mempelai laki-laki pilihan sang anak yakni atas Nama Muhammad Sholeh.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan orisinal.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data mengenai pasangan yang akan menikah di KUA Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung yang wali nasabnya enggan /adhol menikahkan kemudian diwakilkan kepada wali hakim sebagai pengganti wali adhol.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

¹⁷Indrawan, Rully dan Poppy yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.93.

¹⁸Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti* (Jakarta: Erlangga,2013), h.148.

dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan bahan-bahan lain., sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

¹⁹Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h.147.

²⁰*Ibid*, h. 243.

dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yang meliputi :

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Wali Nikah

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan Wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinannya.¹

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.⁴

Secara etimologis “ wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, h. 23.

²Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

³Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 14.

⁴*Ibid*.

- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.⁵

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut :⁶

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari :
 - 1) Wali nasab;
 - 2) Wali hakim.

⁵ Sahrani, Sohari Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 89-90.

⁶Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 14-15.

3. Urutan Wali Nikah

Urutan wali nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 21 dan 22 berikut ini :⁷

Pasal 21

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
 - 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
 - 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

⁷*Ibid.*

- d. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu:

Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”

⁸*Ibid*, h. 20.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

4. Macam Macam Wali Nikah

Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.⁹

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.¹⁰

⁹Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 72.

¹⁰Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) , h.75.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kesepakatan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita antara lain: *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud Penguasa adalah Penguasa Umum, *Imamul-I'ammah*, Kepala Negara, yakni dalam sebuah

republik ialah Presiden. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir ke bawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.¹¹

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:¹²

- 1) Memang benar-benar tidak ada,
- 2) Bepergian jauh, atau tidak di tempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada di tempat akad,
- 3) Hilang hak perwaliannya,
- 4) Sedang ihram haji atau umrah, dan
- 5) Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu
- 6) Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
- 7) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹³

5. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua

¹¹ *Ibid*, h. 76.

¹² *Ibid*, h. 90.

¹³ Ramulyo, Moh. Idris, *Op.Cit*, h. 73.

orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni :

- a. Muslim, yakni orang islam orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.¹⁴
- b. Aqil dan baligh, yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub /ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219 (KHI).¹⁵

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.¹⁶

6. Wali Adhol Menurut Hukum Positif

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali adhol, tetapi secara bahasa adhol adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau mafqud. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya,

¹⁴Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 384.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 57.

¹⁶Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

apakah alasan wali tersebut syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis Wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kiren/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu :

Pasal 23

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adholnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila

hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.¹⁷

B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁸ Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.¹⁹

Menurut Amin wali dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-Walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata ad-dalalah yang juga disebut *addilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.²⁰

¹⁷Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 39.

¹⁸Syarifuddin, Amir, Op.Cit, h. 69.

¹⁹ AI-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: mizan 2002), h. 56.

²⁰Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo . 2004), h. 134.

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.²¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “ seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa- menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya”.²²

Sedangkan menurut beberapa ulama mazhab pengertian wali berbeda beda yakni :

a. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan tidak sah. Iman syafi'i dan Imam Hambali bahwa

²¹Kelib, Abdullah, *Hukum Islam* (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990,), h. 11.

²²Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 48 49.

akad nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, janda ataupun perawan, sehat akalnya ataupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali .²³

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali *aqrab* (dekat) kemudian wali *ab'ad* (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan kerabat nasab dari *asjabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya.²⁴

b. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya tidak dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali.

Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutnya, yang mempunyai hak *ijbar* adalah semuanya bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.²⁵

²³Sahrani. *Op.Cit*, h. 1.

²⁴Masykur A.B, *Fiqh Lima Madzhab* Cet VII, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345.

²⁵ *Ibid*. h. 346-348

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadisth yakni Surat Al-Baqarah (2) ayat 232 yang artinya ialah :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ^{٢٦}

"maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." (QS Al Baqarah : 232).²⁶

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-nuzul*), adalah riwayat Ma'qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahnya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.²⁷

Selain dari nash Al-Qur'an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di beberapa hadist Nabi, yaitu :

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi :

²⁶ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* .(Bandung: CV Diponegoro Cet 5.2000). H. 198

²⁷Shaleh, Qamaruddin, dkk., *Asbabun Nuzul*, (Bandung : CV Diponegoro, 1984), h. 78

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رولترمذي).

" Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaa wali" (HR. Tirmidzdi Ahmad, Abu Daud, Ibn Hibban dan Al-Hakim)²⁸

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah yang berbunyi :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَحْرَزُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (روه الترمذي)

"Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali" (HR At-Tirmidzi)²⁹

Dari beberapa hadist di atas menjelaskan betapa pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan. Meskipun dari beberapa hadist tersebut terdapat perbedaan pada redaksinya, akan tetapi dari kesemua hadist tersebut menerangkan kemuatlakan wali yang harus ada dalam pernikahan. Apabila wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpulkan perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

²⁸As Sa'any. *Kitab An-Nikaah. Subul As Salaam* Hadist No.110, (Semarang : Usaha Keluarga, 2000), h. 290.

²⁹As Sa'any. *Op.Cit*, h. 380.

Bahkan dalam kitab *Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj* yang berpedoman kepada fiqh Mazhab Imam Syafi'i yang artinya :

" Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua marhalah (*qas}ar*) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama"

3. Urutan Wali Nikah

Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

a. Menurut Hanafiyah³⁰

- 1) Anak, cucu ke bawah,
- 2) Ayah, kakek ke atas,
- 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah,
- 4) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah,
- 5) Orang yang memerdekakan,
- 6) Kerabat lainnya (*al-us}bah} al-nas}abiyah*), dan
- 7) Sultan atau wakilnya.

b. Menurut Malikiyah³¹

- 1) Anak, cucu ke bawah,

³⁰ Sahrani. *Op.Cit*, h. 10.

³¹ *Ibid.* h. 11

- 2) Ayah,
- 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah,
- 4) Kakek,
- 5) Paman seayah, anak paman seayah,
- 6) Paman kakek, anak paman kakek,
- 7) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya,
- 8) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga *aqil baligh*.
- 9) Hakim; dan
- 10) Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada)

c. Menurut Syafi'iyah³²

- 1) Ayah, kakek ke atas,
- 2) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah,
- 3) Paman,
- 4) Keturunan lainnya (seperti hukum waris),
- 5) Orang yang memerdekakan, keturunannya, dan
- 6) Sultan.

d. Menurut Hanabilah³³

- 1) Ayah,
- 2) Kakek ke atas,

³² *Ibid*, h. 12

³³ *Ibid*. h. 13

- 3) Anak, cucu ke bawah,
- 4) Saudara kandung,
- 5) Saudara seayah;
- 6) Anak saudara ke bawah,
- 7) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah,
- 8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah.
- 9) Orang yang memerdekakan; dan
- 10) Sultan.

4. Macam Macam Wali Nikah

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam wali dalam pernikahan, namun secara umum wali nikah terdiri dari empat macam, yakni wali nasab, wali hakim, wali *mu'tiq*, wali muhakkam. Adapun penjelasan untuk masing masing definisi wali diatas adalah sebagai berikut :

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.³⁴ Wali nasab terbagi menjadi dua :

1) Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan . Hak yang dimiliki

³⁴Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 89.

wali mujbir disebut dengan hak *ijbar*. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah membatasi bahwa hak *ijbar* hanya dimiliki Ayah dan kakek. Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai asabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk *zawil arham*.³⁵

Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya memiliki hak *ijbar*, selama yang dikawinkannya itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin. Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang asabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali adalah kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak *ijbar* hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali akrab.

2) Wali Nasab Biasa

Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan dengan kata lain wali nasab biasa tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hak *ijbar*.³⁶ Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan

³⁵Syarifuddin, Amir. *Op.Cit*, h. 82.

³⁶Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami* (Karanganyar: Genius Komputer, 2008), h. 35.

Ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Menurut jumbuh ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabila, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu³⁷ :

Pettama wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakarusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah orang yang masih muda itu tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

³⁷Syarifuddin, Amir. *Op.Cit*, h. 75-76.

- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman Kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah.
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

b. Wali Hakim

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah aparat KUA dan PPN) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun seorang yang berhak menjadi wali hakim antara lain: Pemerintah (shultan), Khalifah (pemimpin) dan penguasa diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak berwali berdasarkan sabda Nabi Saw yang berbunyi ”*Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya*”.³⁸

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut³⁹ :

- 1) Tidak ada wali nasab,
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*,
- 3) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan;

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 249.

³⁹*Ibid*, h. 91-92

- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrabnya a'dhal*,
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit),
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram,
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

- 1) Wanitanya belum *baligh* ,
- 2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu,
- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah,
- 4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali *Mu'tiq*

Wali *mu'tiq* adalah seseorang yang memiliki hak dan kewenangan menjadi wali nikah terhadap budak perempuan yang dimerdekakannya.

d. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam adalah wali yang diangkat melalui persetujuan dua calon mempelai karena wali nasab tidak dapat menjadi wali dengan sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada.⁴⁰

5. Rukun Nikah dan Syarat Wali Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

⁴⁰Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996) , h. 42.

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴¹

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

⁴¹Syarifuddin, Amir. *Op.Cit*, h. 59.

Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut :

a. Dewasa

Telah dewasa atau berakal sehat artinya ia sudah bisa membedakan yang baik buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad.⁴²

Berdasarkan sabda Nabi Saw.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه ابن ماجه)

"Diangkatnya kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat" (HR. Ibnu Majah .Tirmidzi dan Darimi)

b. Laki Laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, hal ini dibagi dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا قَالَ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri."(HR.Ibnu Majah, Dishohihkan, oleh Al-Albani)⁴³

⁴²Syarifudin, Amir. *Op. Cit*, h. 77.

⁴³*Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), h .1872

c. Muslim

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt surat Al-Imran [3] ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

" Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)."⁴⁴

d. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah

Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat muslim yang mengatakan.

أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang” (HR. Muslim)⁴⁵

e. Adil

Dalam hal ini arti adil tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Bahwa keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi, dalam hadis Aisyah yang menyatakan.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.450.

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid. *Kitab An-Nikaah. Sunan Ibnu Majah.* (Semarang: Usaha Keluarga.2000), h. 388

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق)

“Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.
(HR. ‘Abdurrazzaq)⁴⁶

6. Wali Adhol Menurut Hukum Islam

Wali adhol berasal dari kata *adhol* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.⁴⁷

Wali adhol adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.⁴⁸

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrab* saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat *difasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.⁴⁹

⁴⁶Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa’ (no. 1858).

⁴⁷ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Cet. 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 441.

⁴⁸Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339.

⁴⁹Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120.

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ahnya* baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan *wali adhol*, zalim.⁵⁰

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁵¹

Seorang wali dapat dikatakan adhol apabila :

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak,
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.⁵²

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Jurnal Munakahat Vol 2 No 1 Maret 2005, <http://kuakalideres.blogspot.com/2009/12/pernikahanTanpaRestuWali>. (artikel diakses pada tanggal, 02 September 2018 .

⁵²Dahlan, Abdul Aziz. *Op.Cit*, h. 1340.

Para ulama sepakat, bahwa untuk kriteria wali adhol setidaknya ada dua syarat yang dapat di penuhi, di antaranya adalah : lelaki yang melamarnya adalah *sekufu* (sejodoh), dan sanggup membayar mahar mitsil.

Mengenai kesepakatan ulama di atas, pernah di ungkapkan oleh Ibnu Rusydi di dalam kitabnya “*bidayatul mujtahid*” dalam keterangan: Para ulama sepakat bahwa tidak di benarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari kawin) takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya. (Ibnu Rusydi)⁵³

Begitu juga sayyid sabiq dalam “*Fiqhus Sunnah*” juga memberi keterangan senada:

Di kalangan ulama telah ada sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi maulanya, apalagi melarangnya untuk melangsungkan perkawinan, manakala ada yang menghendaki laki-laki yang sejodoh (dengannya) dan dengan membayar mahar mitsil.⁵⁴

Adapun perspektif wali adhol menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

a. Menurut Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, terutama sekali pada ulama’ nya ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali “adhol ini dengan Mazhab Syafi’i, dalam pendapatnya dalam kalangan maliki menyatakan yang artinya:

Artinya : “Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi

⁵³Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* Cet ke-1 (Semarang: Asyafi’iyah, 1990), h. 23.

⁵⁴Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunah* Cet ke-13 (Bandung: PT. Alma’arif, 1997, jilid 7), h. 121.

pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali *ab'ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya "⁵⁵

Dalam keterangan lain dijelaskan :

“Sesungguhnya seorang wali di nyatakan “*adhol* itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah/melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia “*adhol*, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya apapun dia adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah utuk mengawinkannya, dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakimlah yang mengawinkan" ⁵⁶

b. Menurut Mazhab Hambali

Di dalam Mazhab Hambali di ceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali

⁵⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, Jilid IV, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT, h. 35.

⁵⁶*Ibid.*

adhol ini. di satu riwayat, bahwa wali yang adhol terutama yang adhol itu adalah *wali aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada *wali ab'ad*. sedang di sisi yang lain menjelaskan, bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.⁵⁷

Walau demikian Syeh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada Dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat *hanabilah* mengenai wali adhol ini, pendapat beliau:

“Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon (suami) yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadholan wali terhadap maulanya .(dan bila wali itu adhol) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali *mujbir* maupun bukan *mujbir*”⁵⁸

Sebagaimana telah disinggung di atas, mazhab hambali pun ada di antara ulama yang cenderung berpendapat lain. yaitu Ibnu Qadamah, dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhol beliau cenderung untuk upayanya penyelesaian wali adhol, dengan beberapa pertimbangan terutama berdasarkan petunjuk hadits ‘Aisyah RA, tidak melepaskan keterlibatan seluruh wali (dari *wali aqrab*) yang ada. Jadi jika terjadi keadholan pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat

⁵⁷Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, Beirut, Darul Kutabil Ilmiah, TT, h. 368.

⁵⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 41

(*wali aqrab*) maka untuk perwaliannya di gantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh (*ab'ad*), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah ke wali hakim.

c. Menurut Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab hanafi juga telah di dapati keterangan mengenai wali adhol tersebut. Namun demikian, keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama' mazhab tersebut.

Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama' Madzhab Hanafi adalah *wali aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu *wali ab'ad*.(Abdul al Jaziri IV :41).

d. Menurut Mazhab Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali adhol berikut penyelesaiannya, di dalam madzhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa/ hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhol tersebut berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantintisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. hal ini di lakukan

penguasa/hakim tentunya setelah ada laporan/pengajuan dari maula wali adhol tersebut. (sebagai pihak yang di perlukan tidak adil/di rugikan).

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhol tampak pada ulasan seorang ulama' dari mazhab syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam satu kitabnya "Sarh minhajualtalibin", yang antara lain menerangkan:

"Di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhol adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan (yang menjadi maulanya) berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhol akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhol"⁵⁹

Keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali adhol berikut upaya awal untuk mengansitipasinya, namun demikian bila dipahami, bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari 'adholnya (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali/pergantian wali atas diri wali adhol kepada hakim. Ini terjadi manakala yang adhol itu dari wali dekat (akrab). Sedang wali yang lain yaitu wali yang (ab'ad)

⁵⁹Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin, Juz III*, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974) , h.225

tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditangguhkan, karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan:

"Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan (dan pembuktian) oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang 'adhol tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya (dan telah membenarkan laporan tersebut) maka hakim (memerintahkan) untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali akrab) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan : apakah kamu sekalian berkeberatan sekali (untuk mengawinkan)?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan , maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan walaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih dahulu), hakimpun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi."⁶⁰

⁶⁰Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm, jilid III, Juz V*, (Semarang , CV Diponegoro, 1989), h.14.

C. Status Hukum Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqih dikenal dengan *intiqa* wali nikah.

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para *fuqaha* dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para *fuqaha* sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para *fuqaha* salah satunya adalah mengenai perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol (menolak atau enggan).

Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.⁶¹

⁶¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 24.

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara ini, wali nasab akan berupaya menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini wali dilarang *adhol* menikahkan anaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."⁶²

Perpindahan hak perwalian ketangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab (calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ketangan wali hakim. Tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya atau menolak untuk menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i.

⁶²Departemen Agama RI. *Op.Cit*, h. 212.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i.

Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adhol yakni menghalangi seorang perempuan untuk menikahnya jika perempuan itu telah menuntut nikah.⁶³ Dalam hal ini ternyata masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.

Wali adhol. ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁶⁴ Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahnya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁶⁵

Dalam hal wali nasab (wali aqrab) adhol. Jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali

⁶³Syarifuddin, Amir, *Op.Cit*, h. 21.

⁶⁴Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 47.

⁶⁵Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 38

hakim (Sulṭan), dan tidak berpindah ke wali *ab'ad*, karena dengan *adhol*. maka dinaggap keluar dari hak perwalian, dan hal tersebut merupakan kedlaliman, dan untuk menghindari kedlaliman maka hak perwalian diserahkan kepada sulthon atau hakim.⁶⁶ Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali *aqrab*) *adhol* maka hak perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad* dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali *aqrab* maupun wali *ab'ad*) *adhol* maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan *istinbath* hukum para fuqaha diatas, dapat diketahui bahwasanya jumbuh fuqaha sependapat, jika wali nasab *adhol* dengan sebab yang tidak *syar'i* atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab, dan bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan;

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada wali nasab; (2) Wali *mafqud* artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada; (3) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah; (4) Wali nasab bepergian jauh (*masafatul qosri*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada; (5) Wali nasab sedang berihram haji/ umrah; (6) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau (7) Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau *ghaib*; (8) Wali nasab *tawaro'* (sembunyi untuk menghindari perkawinan); (9) Wali adhol, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.⁶⁸

Secara materil undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan wali hakim namun PMA Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim merupakan upaya menjembatani antara UU perkawinan dan Hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan mengenai wali hakim secara materil merujuk pada hukum Islam.

Dalam pandangan madhhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim

⁶⁸Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000), h. 20.

merupakan wali nikah karena darurat.⁶⁹ Dengan demikian pandangan hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum-agama Islam- tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).



⁶⁹Ibrahim Hoesen, *Fikih Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971), h. 116.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Profil KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu KUA yang ada di Provinsi Lampung adalah KUA Way Halim yang beralamat di Jl. Pajajaran Gg. Hi. Ratam Jagabaya II Kota Bandar Lampung.

KUA yang definitif mulai bulan Pebruari 2015 ini dipimpin oleh H. Dasrizal, S. Ag. dengan membawahi delapan staf yaitu Penghulu, Rosidin, S. Ag. M. Pd. I, Penyuluh Agama Islam, Dra. Hj. Mudzadalifah, dan staf lain yaitu Thersia Riadewi, M. Kom. I, Hamnah, Devita Aprilia, S. Sos, Ida Afrinawati, SE, Maulana Marsyad, S. Ag dan Dra. Hj. Marwati.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Way Halim Kota Bandar Lampung, H. Dasrizal, S. Ag, menyatakan KUA Way Halim memiliki tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan munakahat, perwakafan, zakat, ibadah sosial, kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan/lembaga semi resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas lintas sektoral di wilayah Kecamatan.¹

Pada tahun 2016 mulai diadakannya Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Way Halim tepatnya pada bulan Maret, akan tetapi Suscatin di KUA KUA Way Halim belum dilaksanakan secara rutin. Pada

¹Bapak H. Dasrizal S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, wawancara dengan penulis di Bandar Lampung 3 September 2018.

bulan Juli 2016 Suscatin mulai dilaksanakan secara rutin yaitu setiap hari Kamis yang berdurasi selama dua jam². Suscatin yang dilaksanakan oleh KUA Way Halim telah berjalan kurang lebih sekitar 1,5 tahun.

2. Visi, Misi, dan Sasaran

KUA Way Halim memiliki visi, misi dan tujuan, yakni yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan segala aktifitas, untuk mencapai suatu tujuan. Adapun visi, misi dan tujuan KUA Way Halim sebagai berikut³ :

Visi

Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yaitu pelayanan mudah, murah, cepat, dan tepat terhadap masyarakat, menjadikan perkawinan sebagai landasan moral etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan akhlak mulia, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara Islami yang sadar terhadap hukum.

Misi

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan pernikahan yang di luar peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan jalan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat dan petugas.
- b. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat, penyuluh dan pembantu PPN di Kecamatan.

²Bapak H. Dasrizal S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, wawancara dengan penulis di Bandar Lampung 3 September 2018..

³ File KUA Way Halim 2017.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan agar masyarakat sadar terhadap hukum.

Sasaran

Sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS) pengemban amanat pelayanan masyarakat, maka sasaran utama yang perlu direalisasikan adalah pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan tepat kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan pernikahan dan perwakafan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. Strategi Pencapaian Tujuan KUA Kecamatan Way Halim

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- b. Memberikan kesadaran kepada warga masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan perwakafan sesuai prosedur,
- c. Mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang paling bawah sampai masyarakat yang paling atas tentang pentingnya pernikahan dan perwakafan berkekuatan hukum.⁴

⁴ File KUA Way Halim 2017

4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KUA Way Halim



Adapun Tugas dan wewenang dri struktur organisasi antara lain sebagai berikut⁵ :

a. Kepala KUA Way Halim

Beberapa pokok-pokok program kerja kepala KUA Way Halim diantaranya: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor, Meningkatkan profesionalisme personil KUA, Meningkatkan tertib administrasi, Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan,

⁵File KUA Way Halim 2017.

Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah.,
Meningkatkan pelayanan zakat, infaq, sodaqo dan ibadah sosial.,
Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji, Meningkatkan pelayanan
di bidang kemasjidan dan wakaf, Meningkatkan pelayanan di bidang
produk halal, Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral, Akses
Internet, dan Website.

b. Bidang Tata Usaha

Adapun tugas dari bidang tata usaha yaitu: Membuat
komputerisasi data, Melengkapi buku-buku administrai KUA, Menjilid
daftar pemeriksaan nikah, membuat papan Struktur organisasi KUA,
grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan
peta wilayah Way Halim. Membuat visi, misi dan motto KUA.
Mengarsipkan keluar masuk surat. Membuat buku administrasi dan
laporan keuangan. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap
masyarakat. dan Menyimpan data melalui program website dalam rangka
persiapan membuka akses internet.

c. Bidang Kepenghuluan

Tugas dalam bidang kepenghuluan diantaranya : Menerima
pendaftaran nikah dan rujuk. Meneliti daftar pemeriksaan nikah. Mengisi
buku akta nikah,. Memeriksa, mengawasi, menghadiri dan mencatat
peristiwa nikah dan rujuk. Mengisi register, buku stok, formulir NB, dan
pembuatan laporannya. Membantu mencari fatwa hukum khususnya
mengenai perkawinan dan rujuk. Membuat brosur tentang persyaratan
dan proses pencatatan nikah rujuk, dan Membuat laporan peristiwa nikah
dan rujuk.

d. Bidang Keluarga Sakinah

Tugas bidang Keluarga Sakinah diantaranya: Menyusun kepengurusan BP.4 tingkat kecamatan Way Halim. Menyelenggarakan penataran calon pengantin satu minggu sekali setiap hari Rabu/ Kamis. Mengadakan penasihatn 1 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan. Memberikan penasihatn terhadap keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga. Mendata keluarga sakinah se-wilayah Kecamatan Way Halim. Sosialisasi program keluarga sakinah dalam pengajian-pengajian. Mengadakan pembinaan keluarga sakinahteladan untuk mengikuti pemilihan tingkat kota.

e. Bidang Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial

Tugas bidang zakat, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial diantaranya: sosialisasi zakat, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial, mengumpulkan dan menyalurkan dana zis, mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat, mendata tanah wakaf se-kecamatan way halim, dan membuat akta ikrar wakaf, mendata tempat ibadah dan pendidikan.

f. Bidang Ibadah Haji

Tugas bidang Ibadah Haji diantaranya: membentuk pengurus iphi baru, mendata calon jama'ah haji se-wilayah kecamatan way halim dan mengadakan bimbingan calon haji tahun 2016, melepas calon jama'ah haji se-kecamatan way halim tahun 2016, dan mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.

5. Tahapan Perencanaan Tugas dalam Pelaksanaan Suscatin

Adapun tahapan perencanaan tugas dalam pelaksanaan SUSCATIN meliputi hal-hal berikut ini⁶ :

a. Penetapan Tujuan

Perencanaan yang diupayakan KUA Way Halim untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan suscatin menurut Bapak Iman dengan membaca undang-undang (UU) perkawinan, mempelajari fiqih munakahat, dalam peningkatan pemahaman Suscatin di KUA Way Halim tidak ada peningkatan pemahaman dalam bentuk pembinaan ataupun acara-acara yang lain, karena itu membutuhkan biaya.⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa perencanaan untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Suscatin dengan mengikuti pembinaan dari kemenag.

KUA Way Halim dalam meningkatkan pengetahuan Suscatin dengan membaca fiqih munakahat, membaca undang-undang (UU) perkawinan, melihat permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga, supaya catin ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam berkeluarga. Keluarga sakinah (rasa tentram, aman dan damai), dengan shalat lima waktu, taqwa, saling memahami karena pasti permasalahan akan terselesaikan, jangan suka mengumbar janji.

Keluarga sakinah adalah ketika terpenuhinya kebutuhan rumah tangga lahir batin. Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Bangunan rumah tangga *sakinah* adalah bangunan rumah tangga yang terpenuhi secara lahiriah dan ma'nawiah.

⁶File KUA Way Halim 2017.

⁷Bapak H. Dasrizal S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, wawancara dengan penulis di Bandar Lampung 3 September 2018.


Keluarga sakinah mawaddah warrohmah (rasa tentram, aman dan damai, bahagia dan kasih sayang), menurut penyuluh agama keluarga sakinah mawaddah warrohmah itu penting, yaitu menikah karena ibadah, dan menikah karena Allah. Menurut pendapat lain, untuk mendirikan keluarga sakinah, mengikuti sunnah Rasul, mendapatkan keturunan, dan bukan karena nafsu semata.

b. Membuat Rencana Tindakan

Upaya KUA Way Halim dalam membuat rencana tindakan perencanaan tugas dalam pelaksanaan Suscatin, mencakup tatacara dan prosedur perkawinan, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, dan manajemen keluarga. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tatacara dan prosedur perkawinan.

Tatacara dan prosedur Perkawinan pelayanan nikah dalam pelaksanaan suscatin, dengan prosedur pelayanan nikah sebagai berikut:



Sumber: Data File KUA Way Halim Kota Bandar Lampung Tahun 2017

b. Peraturan dan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga

Menurut Undang-Undang (UU) perkawinan, perkawinan harus tercatat di KUA kecamatan. Sedangkan menurut bapak kepala KUA mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) perkawinan tentang Undang-Undang (UU) perkawinan no. 01 tahun 1974 yaitu perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing.

Perencanaan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan suscatin menurut bapak Ilman dengan cara undang-undang itu disetujui oleh DPR, kemudian di tanda tangani oleh presiden supaya masyarakat Indonesia mengetahui, kelembaran negara untuk dicatat, tercatat dipegawai sipil karena itu tentang Undang-Undang (UU) perkawinan.

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban suami terhadap isteri dengan menafkahnya, dan itu adalah haknya isteri, kewajiban suami terhadap istri dengan cara bekerja keras untuk mencari nafkah, berusaha dan tentunya dengan cara yang halal, memasak, mencuci baju, mengurus rumah, dikerjakan istri sebagai bentuk isteri membantu suaminya.

Kewajiban istri atas haknya suami dengan melayani suami dengan baik, caranya ketika suami pulang kerja disambut secara baik, dengan wajah yang cantik, ceria tidak kusam maupun muka marah. selain itu juga kewajiban istri melayani suami, mengurus anak-anak, memenuhi kebutuhan suami. Hak istri juga harus dipenuhi oleh suami, baik itu kebutuhan lahir dan batin.

d. Manajemen Keluarga

Manajemen keluarga menurut Bapak Dasrizal S.Ag sangatlah penting, suami yang mengatur dalam mencari nafkah, istri mengatur kehidupan sehari-hari, mengatur keuangan, anak-anak, jika kita tidak bisa mengatur maka akan terjadi keributan karena belum waktunya uang itu sudah habis.

Adanya kepala rumah tangga, bertujuan untuk mengatur rumah tangganya, yaitu suami, istri mengurus anak, mengatur keuangan, dan keperluan lainnya, tetapi jika ada masalah dimusyawarahkan, saling terbuka dalam hal apapun, anak harus belajar. Jika tidak ada manajemen keluarga maka keluarga itu tidak akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, seorang istri adalah sebagai penanggung jawab penuh dalam keluarga, karena masalah anak merupakan tugas istri untuk mendidiknya, kehormatan harus dijaga, suami hanya mencari nafkah.

Manajemen keluarga dikatakan Bapak dasrizal, apabila setiap hendak melakukan segala sesuatu perlu ada pengelolaan, jika tidak ada manajemen keluarga maka keluarga yang dibina bisa berantakan, sehingga tidak diketahui siapa kepala rumah tangga itu, dan istri berkedudukan sebagai apa. Keluarga itu termasuk sebuah organisasi kecil yang mana ada kepala keluarga, sekretaris, bendahara. Jika manajemen kita sudah baik maka keluarga yang kita binapun akan baik. Demikian pentingnya manajemen keluarga.

B. Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Way Halim Bandar Lampung, bahwa pada bulan Januari tahun 2017 terdapat pengajuan permohonan untuk dinikahkan, atas nama pemohon Ermilia binti Tomi sebagai calon mempelai wanita dengan Mohammad Sholeh Bin Ahmad Jauhari sebagai calon mempelai laki laki.⁸ Masuknya surat permohonan untuk dinikahkan tersebut ke KUA Way Halim tidak lain disebabkan karena Saudari Ermilia selaku calon mempelai wanita merupakan warga yang tinggal di perumahan Way Halim Permai. Sehingga berdasarkan yuridiksi wilayah, tentunya KUA Way Halim yang berhak memproses permohonan ini.

Setelah melalui proses pemeriksaan berkas dan juga wawancara dengan kedua calon mempelai, pihak KUA Way Halim mendapati bahwa ternyata wali nasab dari calon mempelai perempuan menyatakan enggan menikahkan anak perempuannya. Sehingga pihak KUA menyatakan bahwa wali nasab tersebut adhal atau enggan menikahkan anak perempuannya. Adapun yang menjadi alasan dibalik keengganan menikahkan dari pihak wali nasab dalam hal ini sang ayah kandung adalah dikarenakan menurut beliau sang calon menantu tidak sekufu, atau kafaah tidak sederajat dengan sang anak dari segi perekonomiannya, atau yang menjadi pertimbangan utama penolakan tersebut adalah karena faktor tidak sekufu dalam bidang perekonomian, dimana calon mempelai laki-laki lebih miskin dari calon mempelai wanitanya .⁹

⁸ Petikan Wawancara Bapak H. Dasrizal S.Ag Bandar Lampung 3 September 2018

⁹ Petikan Wawancara Bapak Tomi . Bandar Lampung 4 September 2018

Melihat hal ini, maka KUA Way Halim sebagai pihak ketiga dalam perkara ini, memiliki 2 tugas utama yakni pertama melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yakni antara wali nasab yang adhal dan juga kedua calon mempelai.¹⁰ Berdasarkan hasil mediasi, ternyata sang ayah selaku wali nasab masih tetap kekeh dengan keputusannya untuk enggan menikahkan sang anak perempuan dengan pilihannya.¹¹ Maka selanjutnya, pihak KUA memberikan alternatif atau jalan keluar dari permasalahan ini dengan mengarahkan calon mempelai wanita untuk mengajukan gugatan perkara perihal wali adhal ke Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memiliki kewenangan memutus perkara ini¹².

Perkara adhalnya wali yang diajukan oleh pemohon Ermilia Binti Tomi umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Perumahan Way Halim Permai Blok I7 No 24, Rt 02/01, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 13 Januari 2017 dan terdaftar ke Panitera Pengadilan Agama Bandar Lampung dengan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. Surat permohonan tersebut berbunyi sebagai Berikut¹³ :

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholeh Bin Ahmad Jauhari, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di perumahan Nusantara Permai Blok H No 12 Rt.03/04, Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung,

¹⁰ Petikan Wawancara Bapak Dasrizal. S.Ag . Bandar Lampung 3 September 2018

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ File KUA Way Halim

2. Bahwa Pemohon telah menjalankan hubungan dengan calon suami (Muhammad Sholeh Bin Ahmad Jauhari) dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dan sulit untuk dipisahkan,
3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan dan mengutarakan niat untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suami (Muhammad Sholeh Bin Ahmad Jauhari) kepada orang tua Pemohon dengan harapan maksud tersebut dapat diterima, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui dan tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami,
4. Bahwa alasan orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali bagi pernikahan Pemohon dengan calon suami karena sang calon menantu tidak sekufu, atau kafaah tidak sederajat dengan sang anak dari segi perekonomiannya, atau yang menjadi pertimbangan utama penolakan tersebut adalah karena faktor tidak sekufu dalam bidang perekonomian, dimana calon mempelai laki-laki lebih miskin dari calon mempelai wanitanya dan calon suami bukanlah seorang PNS,
5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tetap akan melanjutkan hubungan dan akan melanjutkan perkawinan,
6. Bahwa meskipun sikap orang tua Pemohon sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Pemohon dan calon Pemohon akan tetap menjaga hubungan baik.
7. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah

siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap meskipun dengan penghasilan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- a. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Karang menjatuhkan penetapan :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan : _____
- b. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Tomi, S.Pd adalah wali adhal;
- c. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Muhammad Sholeh sebagai Wali Hakim;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- e. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Maka dengan alasan dan dasar tersebut Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang setelah melalui proses memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi saksi yang ada memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon

dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk¹⁴.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Bandar Lampung Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk maka pihak KUA Way Halim menggunakannya sebagai dasar untuk kemudian menikahkan kedua pasangan calon pengantin yakni Ermilia Binti Tomi dengan Muhammad Sholeh Bin Ahmad Jauhari. Dimana yang bertindak sebagai Wali hakim adalah kepala KUA Way Halim Kota Bandar Lampung yakni Bapak H. Dasrizal S.Ag.

Pelaksanaan ijab qabul dilaksanakan di KUA Way Halim Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Januari 2017 pada pukul 10.00 WIB tercatat dengan status perkawinan Nomor 1/PW.01/0324/2017/¹⁵. Sebelumnya Bapak H. Dasrizal S.Ag yang bertindak selaku wali hakim, kembali menanyakan untuk mengkonfirmasi kesediaan atau ketidaksediaan wali nasab yakni Bapak Tomi agar mau menikahkahkan Saudari Ermilia, namun ternyata Bapak Tomi selaku wali nasab masih tetap enggan bertindak sebagai wali nasab dari calon mempelai wanita dengan alasan sang calon menantu tidak sekufu, atau kafaah tidak sederajat dengan sang anak dari segi perekonomiannya, atau yang menjadi pertimbangan utama penolakan tersebut adalah karena faktor tidak sekufu dalam bidang perekonomian, dimana calon mempelai laki-laki lebih miskin dari calon mempelai wanitanya. Sehingga kemudian sampailah kepada keputusan akhir bahwa pada perkara ini wali nasab yang walinya adhal berpindah kepada wali hakim.

¹⁴File KUA Way Halim 2017.

¹⁵ File KUA Way Halim 2017.

BAB IV

ANALISIS

Berdasarkan data yang dihasilkan dapat disesuaikan bahwa :

A. Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

Dalam hukum islam Perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan dalam hal ini wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain fungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa jika wali nasab (wali aqrab) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad* dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali *aqrab* maupun wali *ab'ad*) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.¹ Artinya bahwa dalam perkara wali adhol yang terjadi di KUA Bandar Lampung harusnya perwalian jatuh kepada atau berpindah kepada wali *aqrab* terlebih dahulu, jika tidak ada baru kepada wali *ab'ad* dan jika kedua duanya tidak ada baru kemudian dapat berpindah kepada wali hakim.

Dilihat, dari alasan atau faktor yang melatarbelakangi wali nasab enggan menikahkan anaknya dalam perkara di KUA Way Halim, alasan yang

¹Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, h. 6720 .

digunakan tergolong bukanlah alasan yang shar'i. Sebab ayah selaku wali nasab melihat bahwa status dan profesi calon menantu tidak setara atau tidak selevel dengan sang anak. Dimana sang calon menantu memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, sedangkan sang anak berasal dari keluarga PNS. Tentu saja alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan sebab, hal ini termasuk kedalam perbuatan yang dzolim dan hanya merupakan pendapat pribadi dari ayah pemohon.

Maka berdasarkan pemaparan *istinbath* hukum para fuqaha, dapat diketahui bahwasanya jumhur fuqaha sependapat, jika wali nasab *'adhol* dengan sebab yang tidak shar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali *adhol* hukumnya adalah sah.

Dalam hal *adholnya* wali, perwalian dapat pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adholnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adhol* menghalangi.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali *adhol*, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan;

1. Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
2. Ayat (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam penyelesaian perkara wali adhol yang terjadi di KUA Way Halim dimana perwaliannya berpindah kepada wali hakim didasarkan pada saksi yang ada serta pertimbangan hukum penetapan wali adhol berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232. majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan Pengadilan Agama Bandar Lampung Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. Dalam hal ini tentu status wali hakim sebagai pengganti wali adhol telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KHI pasal 23.

Fikih munakahat (Hukum Islam) menjadi rujukan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian prtaktik wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang terjadi di KUA Way Halim Kota Bandar Lampung dipandang sah oleh Kompilasi Hukum Islam, sebab perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) serta ketentuan yang ada dalam Al Quran surat An Nuur (24) ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya (pihak perempuan dan calon suami) bertekad untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik.

B. Status Hukum Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

Fungsi wali nikah adalah sebagai wakil dari perempuan. Pada dasarnya wali nikah tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar *ijab* adalah laki-laki. Namun dalam prakteknya selalu pihak perempuan yang mengucapkan *ijab* (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar *qabul* (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan *ijab* tersebut diwakilkan pada walinya (wali nasab), jadi wali nikah di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut. Dalam hal calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah (wali nasab), para *fuqaha* sepakat bahwa *Sultan* (hakim) boleh menjadi wali nikah.

Hal ini sejalan dengan kewenangan wali hakim sebagai wali nikah dimana menurut fiqh munakahat merupakan kewewenangan dari *shari'at* yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Halangan-halangan tersebut dapat bersifat pribadi, salah satunya adalah disebabkan karena wali adhol.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam perkara yang terjadi di KUA Way Halim dimana wali nasab yang merupakan ayah dari pemohon enggan atau adhol menikahkan anaknya maka dalam hal ini perwaliannya dapat berpindah ke tangan wali hakim sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum islam.

Kemudian untuk memutuskan siapakah yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai wali hakim maka, sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b bahwa "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".² Maka, dalam hal ini yang paling berhak menjadi wali hakim dari pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Way Halim.

Perpindahan dari wali nasab yang disebabkan keadholan wali pemohon kepada wali hakim yang terjadi di KUA Way Halim memiliki dasar bahwa dalam sebuah perkawinan keberadaan wali sangatlah penting. Wali yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya adalah wali nasab, sedangkan dalam perkara ini, wali nasab bersikap enggan atau menolak untuk menikahkan, maka berdasarkan hukum shar'i dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia, hak perwalian tersebut dapat berpindah ke tangan wali hakim.

Sehingga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta melihat alasan dibalik keadholan wali dan juga adanya keputusan dari Pengadilan agama Tanjung Karang dengan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Kelas

²Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 72.

1A Tanjung Karang Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. Maka secara otomatis hak perwalian dari wali nasab yang adhol berpindah kepada wali hakim. Sehingga pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan dengan wali hakim yang bertindak sebagai pengganti wali adhol.

Wali hakim sebagai pengganti wali adhol berhak untuk menikahkan calon mempelai yakni Ermilia dan Muhammad Sholeh sebab dalam pandangan agama hal tersebut disahkan sebagaimana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah dalam Hadist Nabi Muhammad SAW :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَلِيٍّ لَهَا. (رواه اهلترمذي).

"Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali" (HR Tirmidzi, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah)³

Terlebih lagi dalam perkara ini telah diputus mengenai keadholan wali berdasarkan dari keputusan Pengadilan agama wilayah setempat. Maka berdasarkan hal tersebut Kepala KUA Way Halim dapat bertindak sebagai wali hakim atas nama calon mempelai wanita yakni saudari Ermilia. Keberadaan wali hakim sebagai pengganti wali adhol sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap sah baik dimata agama ataupun dimata hukum hal ini disukung oleh pendapat bahwa suatu perkawinan

³HR At-Tirmidzi, *Op. Cit*, h. 290.

akan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yakni Allah SWT.⁴



⁴ Rohmat, Kedudukan Wali dalam pernikahan: studi Pemikiran Syafi'iyah , Hanafiyah, dan Peraktiknya di Indonesia, *Jurnal AL-ADALAH* Vol. X, No.2, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011), h. 165 Jilid 10 (on-line), tersedia di: <http://ejurnal.radenintan.ac/index.php/adalah.html>, (22 Agustus 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai praktik wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dikarenakan wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dilakukan melalui jalan mediasi antara ayah dan anak perempuannya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan anaknya dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki, dengan demikian pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dengan memberi kewenangan kepada pihak KUA kecamatan Way Halim untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikahnya dengan pertimbangan hukum penetapan wali adhol majelis hakim mendasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232.

2. Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam dipandang sah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yaitu :
 - a. Menurut hukum positif adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhal atau enggan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut.
 - b. Menurut hukum Islam adalah berdasarkan Al Quran surat An Nuur (24) ayat 32 yang didalamnya terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, kemudian surat ke 2 Al-Baqarah(2) ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya (pihak perempuan dan calon suami) bertekad untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakr bin Abi Syaibah yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali.

B. Rekomendasi

1. Kepada pihak KUA seharusnya memperhatikan dan tata aturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan akad pernikahan tidak terjadi pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.

2. Kepada pihak calon mempelai perempuan seyogyanya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab. karena wali nasab merupakan pemegang peran sah dan tidaknya akad nikah.
3. Kepada pihak wali nasab agar tidak berbuat adhal/enggan menikahkan anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturahmi dengan orang tua dan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*. 1988.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid. *Kitab An-Nikaah. Sunan Ibnu Majah*. Semarang : Usaha Keluarga, 2000.
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Hadis As-Syarif* diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000.
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm, jilid III, Juz V*, Semarang , CV Diponegoro, 1989.
- Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, Beirut, Darul Kutabil Ilmiyah, TT.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta. 2007, Cet. VII.
- As Sa'any. *Kitab An-Nikaah. Subul As Salaam*. Semarang :Usaha Keluarga. 2000.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* , Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru. 1996. Jilid ke-6.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* .Bandung: CV Diponegoro. 2000, Cet. V.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2003.

- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: Cemerlang, 2000.
- Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami*, Karanganyar: Genius Komputer, 2008.
- HR. Abdurrazaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa', no. 1858.
- Ibrahim Hoesen, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin, Juz III*, Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974.
- Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*, Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Menulis Dan Meneliti*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Lois Mal'ruf. *Kamus Hukum*, Bandung, Citra Umbara, 2011, Cet. VI.
- M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan : Universitas Al-Azhar, 2010.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.
- Masyakur AB . *Fiqh Lima Mazhab* . Jakarta : Lentera. 2001, Cet. VII.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004, Cet. XIV.
- Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2001.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asyafi'iyah, 1990

- Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunah* Alih Bahasa , Bandung: PT. Alma'arif , 1997, Cet. XIII jilid 7.
- Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Shaleh, Qomaruddin, dkk., *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Diponegoro: 1987.
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Seti, 1999, Cet. I.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty. 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta : 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo . 2004.
- Syafiruddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Seri Perundang Undangan* Jakarta : Gramedia, 2005.
- Tim Sinar Grafika . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.

A. Jurnal

- Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Yafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. X, No.2, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2011), h.165, Jilid 10 (online), tersedia di : <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (22 Agustus 2019).

B. Perundang Undangan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, 2004, Cet. I.